



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

# Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Kota

No. SK : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024

## Persyaratan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

1. Surat permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota.
2. Formulir permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota.
3. Surat pernyataan kebenaran dokumen.
4. Surat Kuasa dari pemohon, (dengan KOP surat) apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain.
5. Kajian teknis pengumpulan limbah B3 skala kota.
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk kegiatan yang belum terbangun/surat kesepakatan antara pengumpul limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
7. Dokumen nomer 1 - 6 merupakan hasil scan asli dan bukan fotocopy.
8. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) beserta lampiran gambarnya. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB).
9. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah (Hak Milik, HGB, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak atas tanah lainnya, atau Perjanjian pemanfaatan tanah), pastikan semuanya masih berlaku.
10. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, nama pemohon harus tercantum di dalam akte minimal sebagai direktur.
11. Fotocopy Identitas (e-KTP) Pemohon dan Penerima Kuasa.
12. Layout tempat pengumpulan limbah B3 dan keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas/dimensi, titik koordinat).
13. Spesifikasi dan desain konstruksi (gambar rancang bangun) tempat pengumpulan limbah B3.
14. Kepemilikan laboratorium analisis dan/ atau alat analisis limbah B3, berisi tentang : a. Daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3 (alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan); b. Disertakan foto berwarna dari fasilitas laboratorium dan/atau alat analisis. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.
15. Memiliki Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/atau Pengelolaan Limbah B3, dilampiri bukti pendukung berupa : a. Sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan; b. Ijazah Sarjana/D3/politeknik yang berkaitan dengan bidang dimaksud.
16. Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup (diisi dengan. nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, ruang lingkup kegiatan dan masa berlakunya), dengan catatan : a. Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin; b. Asuransi merupakan asuransi pencemaran lingkungan; c. Asuransi masih berlaku; d. Pertanggung jawaban minimal 5 (lima) milyar rupiah; e. Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
17. Limbah B3 yang akan dikumpulkan.
18. SOP Pengumpulan limbah B3 yang berisi tentang : a. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman) b. Uraian tentang proses pengumpulan limbah B3 (flowsheet dan narasi lengkap proses pengumpulan limbah B3) c. Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label limbah B3 yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 (mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013) d. Uraian tentang tindak lanjut pengumpulan limbah B3 yang memberikan penjelasan pihak ketiga berizin yang mengolah/memanfaatkan limbah B3 e. Tata letak saluran drainase yang memberikan uraian saluran cecceran limbah B3 fase cair yang menuju ke bak penampungan yang kedap air.
19. Daftar serta Spesifikasi Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat (SOP Tanggap Darurat) yang berisi : a. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat, antara



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengupload berkas permohonan persyaratan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota elektronik melalui [sswalfa.surabaya.go.id](http://sswalfa.surabaya.go.id)
2. Penerimaan berkas permohonan oleh petugas back office (DPMPTSP), jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon
3. Pengecekan kelengkapan berkas permohonan persyaratan administrasi dan teknis oleh petugas back office (DPMPTSP), jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke pemohon
4. Penunjukan petugas verifikator oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup (DLH)
5. Verifikator yang terpilih (DLH) melakukan pemeriksaan administrasi
6. Verifikator yang terpilih (DLH) melakukan pemeriksaan substansi kajian/standar teknis
7. Verifikator yang terpilih (DLH) menyusun Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Berita Acara Penilaian Substansi Kajian Teknis dan Standar Teknis. Apabila substansi kajian teknis dan standar teknis sesuai dengan berita acara, maka dilakukan penyusunan draft Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota oleh Verifikator terpilih (DLH)
9. Verifikasi draft Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Sekretaris (DLH)
10. Verifikasi dan pengesahan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota oleh Kepala Dinas (DLH)
11. Penomoran Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota oleh Staf Penomoran
12. Penyerahan dokumen Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota ke pemohon oleh DPMPTSP
13. Terkait poin 7, apabila substansi kajian teknis dan standar tekni tidak sesuai dengan berita acara, maka dikembalikan ke pemohon
14. Terkait poin 8, jika setelah dilakukan verifikasi teknis terdapat ketidaksesuaian maka tidak dapat diterbitkan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
15. Terkait poin 9, dilakukan penyusunan draft surat pengembalian oleh Verifikator terpilih (DLH)
16. Verifikasi surat pengembalian oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Sekretaris (DLH)
17. Verifikasi dan pengesahan surat pengembalian oleh Kepala Dinas (DLH)
18. Penomoran surat pengembalian oleh Staf Penomoran (DLH)
19. Penyerahan dokumen dan pengembalian surat permohonan ke pemohon oleh DPMPTSP

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Kota

### Pengaduan Layanan

1. Petugas : .....
2. Sms centre : 0812 3025 7000
3. Hotline : .....
4. Website : dlh.perizinan@surabaya.go.id
5. Email : dlh.perizinan@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : [mediacenter.surabaya.go.id](mailto:mediacenter.surabaya.go.id)

Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby